

Tenggarong, 30 November 2023

Nomor : 0355 /PM.00.02/K.KI-03/11/2023
Sifat : Penting
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.
Kepala DPMD
Kabupaten Kutai Kartanegara

Di-
Tenggarong

A. Dasar Hukum :

- 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
- 3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023.
- 4) Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
- 5) Peraturan DIRJEN Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 01/Ljs/08/2018 Tentang Kode Etik Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan;
- 6) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- 7) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- 8) Peraturan Bawaslu Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- 9) Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- 10) Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- 11) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
- 12) Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;

- 13) Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan;
- 14) Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pendampingan Masyarakat Desa;
- 15) Keputusan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang pedoman pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilihan umum dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- 16) Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2023 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024; dan
- 17) Keputusan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 626 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

B. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 280, : *“Pelaksana Kampanye Pemilu dan/atau tim Kampanye Pemilu dalam Ayat (2) kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan:*

- a. ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;*
- b. ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;*
- c. gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia;*
- d. direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;*
- e. pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural;*
- f. Aparatur Sipil Negara;*
- g. prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;*
- h. kepala desa;*
- i. perangkat desa;*
- j. anggota badan permusyawaratan desa; dan*
- k. warga negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih;*

Pasal 280, : *“Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang ikut serta
Ayat (3) sebagai Pelaksana Kampanye Pemilu dan tim Kampanye Pemilu”*

Pasal 282 : *“Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa kampanye.”*

Pasal 283, : *“Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan
Ayat (1) negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye”.*

Pasal 283, : *“Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan,
Ayat (2) ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.”*

C. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 48 : *“Perangkat Desa terdiri atas:
a. sekretariat Desa;
b. pelaksana kewilayahan; dan
c. pelaksana teknis.”*

Pasal 51, : *“Perangkat Desa dilarang :
huruf (g) g. menjadi pengurus partai politik”*

Pasal 64, : *“Anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang :
huruf (h) h. menjadi pengurus partai politik.”*

D. Bahwa berdasarkan Peraturan DIRJEN Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 01/Ljs/08/2018 Tentang Kode Etik Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan, pada pasal 10 huruf (i) yang berbunyi : *“Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b meliputi: (i). terlibat dalam aktivitas politik praktis seperti pengurus dan/atau anggota Partai Politik, menjadi juru kampanye, melakukan kampanye, mendaftar menjadi calon anggota legislatif pusat ataupun daerah, mendaftar menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, mendaftar menjadi calon pada Pemilihan Kepala Daerah, Pemilihan Kepala Desa dan sebutan lainnya.”*

E. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pendampingan Masyarakat Desa, yang berbunyi: “.... *Dalam menjalankan peranan dan fungsinya sebagai seorang profesional, TPP dilarang: (17). menjabat dalam kepengurusan partai politik.*”

F. Bahwa berdasarkan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6 : “*Jenis LKD paling sedikit meliputi:*

- 1. Rukun Tetangga;*
- 2. Rukun Warga;*
- 3. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;*
- 4. Karang Taruna;*
- 5. Pos Pelayanan Terpadu; dan*
- 6. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.”*

G. Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Pedoman Peembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4, Ayat (1) “*LKD/LKK dibentuk atas Prakarsa Pemerintah Desa/Kelurahan dan Masyarakat.*”

Pasal 4, Ayat (2) : “*LKD/LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan memenuhi persyaratan meliputi :*

- a. Berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. Berkedudukan di Desa/Kelurahan Setempat;*
- c. Keberadaanya bermanfaat dan dibutuhkan Masyarakat Desa/Kelurahan;*
- d. Memiliki kepengurusan yang tetap;*
- e. Memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan*
- f. Tidak berafiliasi terhadap partai politik.*

D. Dalam rangka melakukan upaya pencegahan pelanggaran dan sengketa proses serta pengawasan selama tahapan Pemilu Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara mengimbau kepada Kepala DPMD Kabupaten Kutai Kartanegara memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kepala Desa, Perangkat Desa, Anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan Aparatur Sipil Negara, agar tidak terlibat sebagai peserta maupun ikut serta sebagai Pelaksana Kampanye Pemilu dan tim Kampanye Pemilu;

2. Agar menjaga netralitas dan profesionalisme-nya dengan menjunjung tinggi netralitas berdasarkan ketentuan perundang-undangan, dengan tidak berpolitik praktis yang mengarah kepada keberpihakan, berafiliasi dengan partai politik, serta membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilu tahun 2024; dan
 3. Agar meninformasikan dan mengajak jajaran di tingkat bawahnya untuk berpartisipasi dalam mewujudkan Pemilu yang damai, sejuk dan taat akan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- E. Dalam hal adanya temuan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara dan laporan dari masyarakat terhadap dugaan pelanggaran selama tahapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, maka akan dilakukan penanganan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian untuk menjadi maklum.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KETUA,**

The image shows a circular official stamp of the Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kutai Kartanegara. The stamp contains the text "BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA" and "KETUA" at the bottom. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

TEGUH WIBOWO, S.Si., M.Pd

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur di-Samarinda Sebagai laporan.
2. Peringgal